

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

UUT PERMATASARI

A031201098



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

UUT PERMATASARI

A031201098



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh


UUT PERMATASARI

A031201098

telah diperiksa dan disetujui untuk di uji


Makassar, 7 Juni 2024

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA
NIP 195908181987022002

Pembimbing Pendamping



Dr. Grace T Pontoh, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196503201992032002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003



SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

UUT PERMATASARI
A031201098

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 6 Juni 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Menguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA	Ketua	
2	Dr. Grace T Pontoh, SE., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	
3	Dr. Andi Kusumawati SE.,M.Si.,Ak., CA	Anggota	
4	Dr. Agus Bandang., Ak.M.Si., CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Uut Permatasari
NIM : A031201098
Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata I

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Uut Permatasari



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada ibu Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA. dan ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti ditujukan kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah beserta staf pegawai dan pada Kantor UPT SAMSAT I Kota Makassar yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah, muhdin dan ibu, rustiani maupun Alm nenek, Hj Hajnah beserta keluarga besar maupun teman SMP, SMA dan kuliah terutama pada sahabat saya (ana, vina, kak fahrul, awa, arini, karol, mifta, gloria, nurul, rifqa, tirta dan kak gunawan) yang ikut serta membantu dan mmeberikan semangat beserta dukungan, kasih sayang maupun semangat selama berjalannya perkuliahan, dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada para sahabat peneliti, sahabat kuliah, dan sahabat organisasi yang telah memberikan bantuan, nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapatkan kebaikan sari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terealisasikan dengan baik.



skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan sebagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini

seungguhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan.
Kritik dan saran membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 7 Maret 2024

Peneliti



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Analysis of the Potential of Parking Tax in Increasing Makassar City's Original Regional Revenue

Uut Permatasari

Hj. Nurleni

Grace T. Pontoh

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis potensi penerimaan pajak parkir, efektivitas penerimaan pajak parkir dan laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan realisasi dan target pada penerimaan pajak parkir. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi dan target penerimaan pajak parkir pada Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Pemilihan berganda sampel menggunakan *Non-probability Sampling* dan analisis laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak parkir menunjukkan selisih cukup besar antara realisasi dan target pajak parkir, sedangkan efektivitas penerimaan pajak parkir menunjukkan relatif kecil sehingga rata-rata tidak ada yang efektif maupun cukup efektif sehingga berdampak pada peningkatan PAD, dan pada laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir menunjukkan tidak efektif dikarenakan pada laju pertumbuhan belum ada titik temu dan mengakibatkan adanya penurunan drastis pada pajak parkir.

Kata kunci: Potensi penerimaan pajak parkir, efektivitas penerimaan pajak parkir, dan laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir

This research aims to test and analyze the potential for parking tax revenue, the effectiveness of parking tax revenue and the growth rate of parking tax

The data used in this research is secondary data obtained through the realization and targets of parking tax revenue. The population in



this research is the realization and target of parking tax revenue at the Makassar City Regional Original Revenue Agency Office. Multiple sample selection using Non-probability Sampling and financial statement analysis. The research results show that the potential for parking tax revenue shows a fairly large difference between the realization and the parking tax target, while the effectiveness of parking tax revenue shows that it is relatively small so that on average nothing is effective or effective enough to achieve this goal. the impact on increasing PAD, and on the growth rate of parking tax revenues has proven to be ineffective because there is no meeting point for the growth rate and this has resulted in a drastic reduction in parking taxes.

Keywords: Potential parking tax revenue, effectiveness of parking tax revenue, and growth rate of parking tax revenue



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Daya Pikul	10
2.2 Pajak	11
2.2.1 Pengertian Pajak	11
2.2.2 Fungsi Pajak	12
2.2.3 Subjek Pajak	12
2.2.4 Objek Pajak	13
2.3 Pengertian Pajak Parkir	14
2.4 Objek Pajak Parkir dan Subjek Pajak Parkir	15
2.5 Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Pajak Parkir	16
2.6 Potensi Penerimaan Pajak Parkir	17
2.7 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir	18
2.8 Laju Pertumbuhan Pajak Parkir	19
2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
2.10 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3 Populasi dan Sampel	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	28
3.6.1 Potensi Penerimaan Pajak Parkir	28
3.6.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir	28
3.6.3 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir	29
Analisis Data	29



BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Analisis Potensi Pajak Parkir	33
4.1.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir	39
4.1.3 Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir	42
 BAB V PENUTUP	 47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran-Saran.....	48
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	49
 DAFTAR PUSTAKA	 50
LAMPIRAN	52



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar	4
3.2 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir.....	31
3.3 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Parkir	32
4.1 Data Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar.....	34
4.2 Tarif Jasa Parkir Wilayah Kota Makassar.	34
4.3 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Parkir Kota Makassar	37
4.4 Perbandingan Potensi Pajak Parkir, Target Pajak Parkir Dan Realisasi ..	37
4.5 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir.....	41
4.6 Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Makassar.....	42
4.7 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Parkir	45
4.8 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir.	45



DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	53
2 Peta Teori.....	54
3 Data Penelitian.....	59



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan serta kesejahteraan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh tanah air. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya diselenggarakan atas kerja sama rakyat bersama pemerintah. Untuk itu peran rakyat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman rakyat bahwa pembangunan merupakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama seluruh rakyat di bawah koordinasi pemerintah. Untuk itu berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, penyelenggaraan otonomi daerah yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pada akhirnya, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, kreasi, inovasi dalam penerapan prinsip otonomi daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Sejalan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menggali dana sendiri. Hal ini, disebabkan peran pemerintah pusat dalam ai pengeluaran daerah akan semakin dikurangi. Untuk itu pemerintah



daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum dalam suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah (APBD) yang digunakan oleh pemerintah untuk dapat menjalankan program kerjanya.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum



- | Cara Pemungutan Pajak Daerah Bahwa peraturan daerah adalah
- | perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi. dan/atau Dearah kabupaten/kota dengan persetujuan Bersama kepala daerah. Pada Pasal 1 ayat 9 bahwa, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak parkir dalam konteks pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Hal ini yang membuat lahan parkir dijadikan suatu bisnis yang sangat diminati, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir, ditambah lagi dengan peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis parkir ini tidak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antara pengelola parkir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, pajak parkir adalah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di wilayah Indonesia.

Pada pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 , yang menyatakan bahwa tarif pajak parkir yang

n paling tinggi sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak (DPP). DPP
ak parkir yang merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya



dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Pada pasal 4A ayat (3) Poin , yang menyatakan bahwa jasa penyediaan tempat parkir yang menurut undang-undang dalam jasa yang tidak dikenakan PPN. Namun yang dimaksud dalam UU PPN ini hanya sebatas jasa tempat parkir.

Kota Makassar merupakan kota yang terbesar di wilayah Indonesia Timur, memiliki pertumbuhan ekonomi dan kota ini termasuk kota terpadat saat ini di karenakan tingkat pendapatan perkapita penduduknya terbilang cukup pesat. Berdasarkan letak wilayahnya, Kota Makassar berpotensi sebagai kota bisnis dan perdagangan seperti adanya pusat-pusat perbelanjaan pakaian, restoran, atau rumah makan, hotel, pariwisata, dan ruang publik (*public space*) lainnya yang mengandung keramaian. Banyaknya tempat-tempat perbelanjaan yang sering di kunjungi, semakin banyak pula jumlah kendaraan bermotor yang menjadi data terkait pajak parkir yang akan diperoleh Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah kendaraan, dan tentunya akan mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan sektor pajak apabila semua kendaraan terpungut.

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar 2018 s/d 2022.

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Target Pajak Parkir (Rp)	Presentase (%)
2018	16.905.717.225	91.891.478.000	18.40
2019	20.071.410.111	60.750.000.000	33.04
2020	9.960.487.183	11.000.000.000	90.55
2021	10.940.173.709	80.000.000.000	13.68
2022	14.983.119.200	100.000.000.000	14.98

Data diolah 2023



Tabel 1.1 dapat dilihat perbandingan target dan realisasi pajak parkir belum tercapai, salah satu faktornya adalah pendapatan daerah yang masih rendah, hal ini disebabkan karena banyaknya parkir liar seperti tempat parkir dan tidak adanya monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Parkir di Kota Makassar sehingga hal tersebut menjadi permasalahan tidak tercapainya dari target dan realisasi pajak parkir yang dipungut oleh Bapenda Kota Makassar. Namun, permasalahan yang terjadi bahwa target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya atau dengan kata lain pajak parkir tidak sesuai dengan realisasi pajak yang dicapai sehingga memberikan dampak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan sebagian tarif pajak parkir terealisasi pada retribusi parkir yang ambil alih oleh PD parkir maka dari itu adanya kurang terealisasi akan pembayaran pada pajak parkir tiap tahunnya.

Potensi adalah daya kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Dari pengertian tersebut disampaikan bahwa potensi adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh pajak parkir untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak dapat dikatakan sehingga target penerimaan dapat di perhitungkan sesuai dengan periode yang sudah ditentukan. Untuk mengatur penerimaan perpajakan suatu negara bisa dilihat dari *Tax Gap*. *Tax Gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dipungut dengan jumlah realisasi penerimaan pajak parkir. Hal ini, dapat menunjukkan bahwa potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak dalam suatu negara.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai n sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang r terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka



semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Berdasarkan efektivitas dalam perpajakan yaitu seberapa besar realisasi yang diperoleh penerimaan pajak yang berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, dapat dilihat pada efektif atau tidaknya data yang diperoleh tiap tahunnya karena mempengaruhi pencapaian suatu target.

Laju pertumbuhan di mana menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan suatu keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode lainnya. Dengan adanya pertumbuhan dari pendapatan pajak daerah dapat mengimbangi laju inflasi. Maka, pertumbuhan secara positif dikatakan sebagai kinerja keuangan yang mempunyai pendapatan cenderung meningkat, sedangkan pertumbuhan secara negatif dikatakan kinerja keuangan pada pendapatan yang mengalami penurunan. Sedangkan kaitan antara laju pertumbuhan dan pajak parkir adalah di mana laju pertumbuhan dapat mengukur peningkatan pada pajak parkir setiap tahunnya yang diperoleh pada pemerintah daerah sendiri.

Febriyanti dan Diana Riska (2016) yang menyelidiki tentang potensi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih kecil yaitu kurang dari 1%, kontribusi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,31% dan kontribusi terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,22%. Potensi pajak parkir cukup tinggi, dari hasil penelitian menunjukkan pajak yang di bayarkan kepada pemerintah daerah lebih rendah dibandingkan dengan potensi sebesarnya. Dalam penghitungan tingkat efektivitas, penerimaan pajak parkir sudah efektif karena presentase di atas 100% dan pada tingkat efektivitas paling tinggi pada tahun 2015



,05%.

Luqman (2020) yang menyelidiki tentang analisis penerimaan efektivitas dan laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan pajak pada daerah di Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak parkir di Kabupaten Garut dari tahun 2014-2018 bersifat flektuatif, yang disebabkan karena dari jumlah wajib pajak parkir yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Garut untuk naik tiap tahunnya dalam menyebar pajak tidak menentu artinya, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak parkir. selain hal tersebut, faktor dari terjadinya penurunan jadi di akibatkan dari anggaran pemerintah pajak parkir yang ditetapkan pemerintah belum dapat terealisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka identifikasi masalah penelitian adalah berikut ini.

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak parkir dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir kaitannya dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar?
3. Seberapa besar laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir kaitannya dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Potensi penerimaan pajak parkir dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar.



2. Efektivitas penerimaan pajak parkir dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar.

3. Laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di harapkan memiliki kegunaan adalah berikut ini.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu perpajakan karena memberikan bukti empiris dalam pengujian teori sistem informasi keperilakuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dalam hal pajak parkir. Hasil ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman serta menambah referensi literatur khususnya di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak parkir. Oleh karena itu, dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam memperkuat dan memperbaiki aturan pengelolaan pajak parkir bila masih terdapat kekurangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, kami mengacu pada panduan penulisan yang sudah disajikan dalam Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, 2012). Struktur penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang secara sistematis adalah berikut ini.



Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini memuat ringkasan umum tentang masalah yang akan diteliti, motivasi penulis melakukan penelitian, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan setelah penelitian selesai. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan merupakan rangkaian yang disajikan pada bagian pendahuluan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini mengkaji landasan teori yang menjadi pedoman penulisan dalam mengkaji permasalahan. Teori-teori yang digunakan dalam tinjauan literatur ini didasarkan pada akurasi, relevansi, dan kompleksitas penelitian dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

Bab III merupakan bab metode penelitian. Bab ini membahas isu-isu penting yang tercakup dalam bab metodologi penelitian, meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, analisis data dan pengujian asumsi klasik.

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan. Bab ini membahas hasil penelitian yang memberikan hasil terkait data yang diteliti menggunakan rumus perhitungan serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab kesimpulan. Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan untuk menjadi pengembangan dalam penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul dikemukakan oleh De Langen (1954) menyatakan bahwa teori gaya pikul sampai kini masih tetap merupakan asas yang terpenting dalam hukum pajak, walaupun tidak dapat di sangka, bahwa ada asas-asas lain yang semenjak tahun 1919 semakin menduduki tempat yang utama dan asas kenikmatan. Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan yang primer.

Asas kenikmatan yang dimaksud ialah asas bahwa pajak dapat dipungut seimbang dengan jasa-jasa pemerintah yang telah dinikmati oleh orang masing-masing seperti tercantum dalam teori kepentingan, dengan perkataan lain. Asas ini adalah asas umum yang terdapat dalam jual beli, membayar sesuatu seimbang dengan apa yang diperolehnya.

Mardiasmo (2002:3) berpendapat bahwa beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Wajib pajak akan merasa adil jika jumlah pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuannya. Cara mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan dua pendekatan seperti berikut ini.

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.



subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang dipenuhi.

Teori ini menyatakan bahwa adanya pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang telah diberikan penduduknya yaitu dengan melindungi atas diri mereka dari gangguan yang bermacam jiwa dan hartanya dalam hal ini kendaraan. Oleh karena itu terdapat biaya-biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa, untuk memperoleh pembiayaan tersebut.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan secara yurisdiksi) dengan tidak mendapatkan jasa baik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara sehingga ini (hukum pajak) merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antar negara (sebagai pemungut pajak) dengan masyarakat sebagai pembayar pajak (Handoko Cipto, 2021).

Pajak parkir merupakan suatu tempat yang disediakan oleh suatu badan usaha. Pajak parkir juga merupakan suatu pajak daerah yang berpotensi cukup besar dan baik sebagai sumber pendapatan daerah dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu daerah otonom, Kota Makassar dalam melakukan pembangunan diwujudkan dengan membentuk prakarsa, yaitu dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan segi penerimaan pajak daerah (Ayuba, 2023).



erikut ini adapun beberapa pengertian pajak menurut para ahli adalah
i.

Mardiasmo (2018) mengemukakan definisi pajak, bahwa.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Resmi (2019) mengemukakan bahwa definisi pajak, bahwa.

“Pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada negara yang diatur dalam undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara cepat yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran biasa”.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam mengaitkan kesejahteraan umum. Umumnya fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend.

Berdasarkan Siti Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, adalah berikut ini.

(a) Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan juga memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara. (b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh pada pajak yang tinggi dan dikenakan terhadap barang mewah yang mengurangi gaya hidup yang konsumtif dan juga pada minuman yang di mana mengurangi konsumsi minuman keras.

2.2.3 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang potensi untuk memperoleh penghasilan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau nya dalam tahun pajak (Siti Resmi, 2019:71). Berdasarkan undang-lomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, subjek Pajak dikelompokkan berikut ini.



1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c) Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.2.4 Objek Pajak

Berdasarkan Siti Resmi (2019:75) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8 Pajak penghasilan, maka objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk berikut ini.

1. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - a) Keuntungan karena penghasilan harta kepada perseroan, persekutuan, badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk an, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, ketentuannya diatur lebih dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau saha di antara pihak yang bersangkutan.



- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan Sebagian atau seluruh hak penambangan, serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk *premium*, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
9. Penerimaan atau perelahan pembayaran berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi.

2.3 Pengertian Pajak Parkir

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari usaha yang berdiri sendiri, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Pengertian “parkir” sendiri merujuk pada kondisi kendaraan yang berada dalam posisi diam sementara. Oleh karena itu, pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Karena tiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tarif dan peraturan yang berlaku, kewenangan ini sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Ketentuan mengenai pajak parkir dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, tergantung pada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak parkir biasanya digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan penyediaan pelayanan publik tingkat lokal.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir dan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang



disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Saihaan, 2013:469).

Uraian di atas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2.3.1 Objek Pajak Parkir dan Subjek Pajak Parkir

Pajak parkir di atur lebih lanjut oleh setiap pemerintah kabupaten/Kota. Bahasa bisa jadi pemerintah Kabupaten/Kota bersikap murah hati dan tidak menerapkan sama sekali karena potensi Pendapatan Asli Daerah minim atau karena penyelenggaraan malah membuang-buang APBD saja.

Objek Pajak Parkir berdasarkan pendapat Saihaan (2013) adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan sebagai suatu usaha. Hal ini mencakup penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dengan kata lain, objek pajak parkir merujuk pada pengelolaan dan penyediaan fasilitas parkir yang merupakan bagian dari kegiatan usaha dan dapat dikenai pajak. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pendapat ini memberikan gambaran tentang apa yang dianggap sebagai objek pajak dalam konteks parkir dan menekankan bahwa objek ini berkaitan dengan penyediaan tempat parkir sebagai bisnis atau usaha komersial, atau termasuk layanan penitipan kendaraan bermotor berkaitan dengan pokok usaha dan yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan penjelasan di atas, adapun yang tidak termasuk (dikecualikan) parkir adalah berikut ini.

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah.



lenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk van perkotaan itu sendiri.

3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
4. Penyelenggaraan tempat parkir yang lainnya, yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor (Saihaan, 2005:473) . Subjek pajak sendiri sangat berbeda dengan objek pajak parkir, dikarenakan subjek pajak parkir tidak termasuk dalam objek pajak yang dikecualikan akan tetapi tidak sama dengan objek pajak parkir.

2.4 Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Pajak Parkir

Merujuk pada Pasal 1 angka 31 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Kemudian Berdasarkan Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan parkir mungkin digolongkan sebagai retribusi daerah jika penyelenggaraannya melibatkan pemerintah daerah dan memberikan izin atau fasilitas tertentu dalam pengelolaan tempat parkir.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pungutan atau pembayaran yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai atau pengganti atas jasa izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh ah daerah untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu



maupun badan atau korporasi. Retribusi tersebut merupakan sumber pemasukan kas daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyediaan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pajak parkir adalah pungutan atas layanan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir dapat menjalankan usaha parkir atas nama mereka sendiri atau atas nama pihak lain, baik Gedung atau peralatan yang dimiliki oleh pemerintah. Terdapat dua jenis retribusi parkir. Pertama, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah di tepi jalan umum. Kedua, retribusi tempat khusus parkir, yang merupakan pungutan atas layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, pajak parkir berkaitan dengan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pengusaha parkir. Sedangkan retribusi parkir berkaitan dengan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan terdapat variasi dalam jenis-jenis retribusi parkir yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

2.5 Potensi Penerimaan Pajak Parkir

Potensi adalah daya kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Dari pengertian tersebut disampaikan bahwa potensi adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh pajak parkir untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak dapat dikatakan sehingga target penerimaan dapat di perhitungkan sesuai dengan periode yang sudah ditentukan. Untuk mengatur penerimaan perpajakan suatu negara bisa dilihat dari *Tax Gap*. *Tax Gap* merupakan selisih antara jumlah potensi

yang dipungut dengan jumlah realisasi penerimaan pajak parkir. Hal ini,



dapat menunjukkan bahwa potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak dalam suatu negara.

Potensi sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode yang merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikaitkan dengan tarif dasar pajak (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan data yang ada BAPENDA Kota Makassar maka, potensi pada pajak parkir Kota Makassar sendiri mengalami naik turun setiap tahunnya seperti pada tahun 2018 sebesar Rp8.338.753.00, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp13.782.984.000, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp17.210.991.000, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar Rp15.772.708.500, dan pada tahun 2022 sebesar Rp19.885.309.500.

Adapun rumus perhitungan potensi penerimaan pajak parkir berdasarkan Prakosa (2005:155) adalah berikut ini.

$$\text{Potensi} = \text{KBm} \times \text{To} \times \text{Pr}$$

Ket :

KBm : Jumlah Kendaraan bermotor
 To : Rata-Rata Parkir
 Pr : Tarif menurut Perda

2.6 Efektivitas Pajak Parkir

Efektivitas dalam perpajakan, khususnya dalam hal penerimaan pajak daerah, mengacu pada sejauh mana target penerimaan pajak yang telah n berhasil dicapai dalam periode tertentu. Proses perpajakan yang efektif i tujuan dan sasaran akhir kebijakan, yaitu pencapaian penerimaan pajak



yang telah direncanakan. Penting untuk memahami efektivitas yang diperoleh dalam perpajakan karena data yang akurat dan tepat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggar, dan melaksanakan program-programnya. Ketika data yang diperoleh tidak efektif atau tidak akurat, dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak, serta mengganggu proses perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran pemerintah.

Dengan demikian, pengukuran efektivitas dalam perpajakan adalah salah satu kunci untuk memastikan bahwa penerimaan pajak daerah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahwa sumber daya pajak dimanfaatkan dengan bijak untuk mendukung program-program pemerintah.

Adapun rumus untuk menghitung efektivitas pajak parkir berdasarkan Memah (2013:23) adalah berikut ini.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan pajak parkir}} \times 100 \%$$

2.7 Laju Pertumbuhan Pajak Parkir

Laju pertumbuhan dalam konteks pendapatan pajak daerah sangat tepat. Laju pertumbuhan adalah parameter penting dalam mengukur kemampuan daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan pajak daerah dari periode ke periode lainnya. Hal ini, mencerminkan kinerja keuangan daerah dalam hal pendapatan pajak.

Maka dari itu, pada penjelasan di atas terdapat pertumbuhan positif dan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan positif, berarti pendapatan pajak daerah cenderung meningkat dari satu periode ke periode lainnya, ini merupakan indikator positif yang menunjukkan kemampuan daerah untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah dan pembangunan masyarakat. Sedangkan



pertumbuhan negatif menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik, dengan pendapatan pajak daerah mengalami penurunan di satu periode ke periode lainnya. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa langkah-langkah perlu di ambil untuk meningkatkan penerimaan pajak atau dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih efisien.

Maka dari itu, pertumbuhan pendapatan pajak daerah yang mampu mengimbangi laju inflasi adalah indikator yang positif karena berarti daerah dapat menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi laju pertumbuhan pendapatan pajak daerah sangat penting dalam manajemen keuangan daerah dan perencanaan kebijakan fiskal.

Adapun yang menjadi penyebab dalam penurunan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2022 adalah berikut ini.

1. Pengungkapan Pajak Sukarela

Pengungkapan pajak sukarela dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena kontributor mungkin telah membayar pajak yang sebelumnya tidak mereka bayar. Ini mungkin menghasilkan pendapatan pada tahun sebelumnya.

2. Harga Komoditas

Harga komoditas, seperti harga minyak, dapat memiliki dampak yang signifikan pada penerimaan negara. Jika harga komoditas menurun, penerimaan berasal dari sektor ini juga akan menurun.

3. Kegiatan impor

Dalam kegiatan impor juga dapat mempengaruhi penerimaan kepabean dan cukai. Jika volume impor menurun, maka penerimaan dari kepabean dan i juga akan menurun.



Adapun rumus perhitungan laju pertumbuhan pajak parkir berdasarkan Halim (2004:163) adalah berikut ini.

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

G_x = Laju Pertumbuhan Pajak Per tahun

X_t = Realisasi Pajak Tahun Tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya

2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Febriyanti dan Diana Riska (2016) yang menyelidiki tentang potensi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih kecil yaitu kurang dari 1%, kontribusi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,31% dan kontribusi terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,22%. Potensi pajak parkir cukup tinggi, dari hasil penelitian menunjukkan pajak yang di bayarkan kepada pemerintah daerah lebih rendah dibandingkan dengan potensi sebesarnya. Dalam penghitungan tingkat efektivitas, penerimaan pajak parkir sudah efektif karena presentase di atas 100% dan pada tingkat efektivitas paling tinggi pada tahun 2015 yaitu 145,05%.

Agus Subagio (2018) yang menyelidiki tentang pengaruh potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir pemerintah kabupaten Karawang



15-2017 dinilai belum maksimal, pemerintah kabupaten Karawang sendiri berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir karna masih

banyak sumber penghasilan yang belum ditetapkan sebagai objek pajak parkir walaupun dilihat dari pencapaian targetnya selalu meningkat setiap tahunnya.

Muslim Al Kautsar *et al.* (2020) yang menyelidiki tentang analisis kontribusi, efektivitas dan laju pertumbuhan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kontribusi pajak terhadap pajak daerah Kabupaten Garut pada tahun 2014 s/d 2018, untuk tahun 2014 sebesar 0,1% merupakan hasil presentase paling rendah dan untuk persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 0,4% sedangkan untuk persentase dari tahun 2014 s/d 2018 dengan rata-rata sebesar 0,2%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan pemerintah daerah atau dengan pencapaian (Sangat Kurang). Efektivitas pajak parkir dari Kabupaten Garut tahun 2014 s/d 2018 relatif selalu tercapai atau dapat di kriteriakan (Sangat Efektif), hal tersebut dikarenakan realisasi dari anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah selalu melebihi target. Namun pada tahun 2017 realisasi belum dapat tercapai dikarenakan target yang ditetapkan terlalu besar dan juga berdasarkan data LKIP BAPENDA tahun 2017 untuk penyebabnya seperti yang sudah peneliti jelaskan di hasil penelitian. Maka untuk secara keseluruhan dari tahun 2014 s/d 2018 dengan persentase 108,58%, yang artinya tingkat efektivitas pajak parkir di Kabupaten Garut (Sangat Efektif). Sedangkan pada laju pertumbuhan pajak parkir di Kabupaten Garut dari tahun 2014 s/d bersifat fluktuatif, yang disebabkan karena dari jumlah wajib pajak parkir yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Garut untuk tiap tahunnya dalam membayar pajak tidak menentu, artinya kurangnya kesadaran dalam membayar pajak parkir. Selain hal tersebut, faktor dari terjadinya penurunan an dari anggaran penerimaan pajak parkir yang ditetapkan pemerintah



belum dapat terealisasi, akan tetapi peneliti menyimpulkan bahwa BAPENDA Kabupaten Garut berhasil dalam mencapai tujuannya.

Mulatsih *et al.* (2021) yang menyelidiki tentang analisis efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata tergolong efektif sesuai dengan tabel kriteria tingkat efektivitas, hal ini terjadi karena pemerintah melakukan pemeriksaan pajak seperti pendataan wajib pajak baru dan melakukan pembongkaran oleh Satpol PP terkait gambar reklame yang belum membayar pajakn dan tidak memiliki izin. Pada kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tidak jauh berbeda dengan kontribusi pajak parkir yaitu memiliki rata-rata dengan kategori sangat kurang. Sedangkan pada laju pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang negatif, hal ini terjadi akibat menurunnya pendapatan pajak parkir tahun 2020 karena adanya pandemic COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian.

Yeklicen *et al.* (2022) yang menyelidiki tentang evaluasi penerimaan pajak parkir pada badan pendapatan daerah Kota Manado sebelum dan sesudah masa pandemik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terkait target dan realisasi penerimaan sebelum pandemik di mana dapat dilihat dari tahun 2018-2019. Pajak parkir Kota Manado mencapai target pada tahun 2018 sebesar Rp9.500.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp13.024.082.925.00 setelah tahun 2019 target naik sebesar Rp10.950.000.000,00 dan berhasil mencapai target dan realisasi sebesar Rp13.135.228.187,00. Pada BAPENDA Kota Manado

ng kendaraan yang masuk kemudian disesuaikan dengan data dari saha atau perusahaan tersebut, jadi dengan begitu dapat diketahui



kebenaran data dari tempat usaha atau perusahaan tersebut. Sedangkan sesudah pandemik pada tahun 2020-2021 tidak mencapai target. Pada tahun 2020 target sebesar Rp14.200.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp7.338.921.380,00 kemudian pada tahun 2021 target diturunkan menjadi sebesar Rp13.900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.189.828.814,00 hal ini disebabkan karena ditahun 2020-2021 target yang ditetapkan terlalu tinggi dan karena pada masa pandemik ada pembatasan sosial berskala besar masyarakat dilarang beraktivitas di luar rumah sehingga dampaknya masyarakat sudah jarang ke tempat-tempat perbelanjaan. Pada penelitian ini sudah tersignifikan terhadap realisasi penerimaan dan target pajak parkir.

Dwikaro (2022) yang menyelidiki tentang analisis potensi pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, potensi pajak parkir di kabupaten Bekasi masih sangat tinggi, di mana menunjukkan bahwa masih banyak rumah-rumah parkir yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari dimensi potensi pajak parkir dalam teori Davey Kanneth terdapat dimensi yang belum terpenuhi yakni dimensi kecukupan dan elastisitas, dimensi keadilan, dimensi kemampuan administratif, dan dimensi kesepakatan politis. Maka, disimpulkan bahwa penelitian ini tidak tersignifikan terhadap potensi pajak parkir.


Berdasarkan penelitian terdahulu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1.

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian yang menggambarkan variabel yang diuji. Kerangka berpikir adalah bagan komprehensif yang



menunjukkan gambaran mengenai penyusunan skripsi. Dengan demikian dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

